

ABSTRAK

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapat oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang hanya selalu mementingkan bagaimana memperoleh keuntungan yang banyak tanpa memikirkan kepentingan konsumen. Dapatlah diaukan beberapa permasalahan yang akan merupakan produk bahasan dari skripsi ini, permasalahan tersebut yaitu : 1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian pada konsumen akibat mengkonsumsi produk dalam parcel. 2) Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang menimbulkan akibat kerugian mengkonsumsi produk dalam parcel. Penyajian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan masalah secara sosiologis yaitu, menggunakan pendekatan berdasarkan ketentuan hukum dan perkembangan hukum secara periodik. Pertanggungjawaban dalam hal terjadinya kerugian pada konsumen akibat mengkonsumsi produk dalam parcel adalah pihak-pihak yang melakukan kesalahan dan menyebabkan kerugian. Pihak-pihak itu adalah produsen, pelaku usaha parcel dan jasa pengiriman. Sanksi menurut hukum perdata yaitu ganti rugi atau sanksi administratif dan menurut hukum pidana yaitu sanksi pidana kurungan 5 tahun penjara. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang menimbulkan kerugian akibat mengkonsumsi produk dalam parcel dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Dalam perdagangan parcel diharapkan semua pihak mengetahui tentang tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak akan timbul kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsi parcel.

KATA KUNCI : Pertanggungjawaban, Penyelesaian Sengketa, Perdagangan Parcel

UNMAS DENPASAR